

## BAB V

### PENUTUP

---

---

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Konsentrasi  $PM_{2.5}$  di udara ambien masih di bawah baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri selama 8 jam yaitu  $3 \text{ mg/m}^3$ , konsentrasi rata-rata yang didapatkan sebesar  $0,1151 \text{ mg/m}^3$ .
2. Konsentrasi logam teridentifikasi dalam  $PM_{2.5}$  yang memiliki nilai RfC dan IUR pada IRIS adalah Al, Cd dan Pb dengan konsentrasi  $0,378884$ ;  $0,006505$  dan  $0,086253 \text{ mg/m}^3$ .
3. RQ *lifetime* rata-rata  $PM_{2.5} > 1$ , artinya konsentrasi  $PM_{2.5}$  di area penambangan secara inhalasi tidak aman bagi responden. RQ *realtime* dan *lifetime* rata-rata logam Al  $> 1$ , artinya konsentrasi logam Al di area penambangan secara inhalasi tidak aman bagi responden. ECR *lifetime* rata-rata logam Pb  $> 10^{-4}$  dan ECR *realtime* maupun *lifetime* rata-rata logam Cd  $> 10^{-4}$ , artinya konsentrasi logam Pb dan Cd di area penambangan secara inhalasi tidak aman bagi responden.

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Melakukan penelitian lanjutan tentang analisis kapasitas paru-paru pada pekerja di area penambangan PT. X Kabupaten 50 Kota.
2. Sebaiknya untuk penelitian lanjutan melakukan pengukuran menggunakan alat *Personal Dust Sampler* (PDS).